# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : G/351/B.III/HK/2016**

**TENTANG**

**PEMBATALAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** :

a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pembatalan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT.**

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, karena materi muatannya bertentangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

**KEDUA** : Bupati Tulang Bawang segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur ini diterima, dan selanjutnya Bupati Tulang Bawang bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang melakukan pencabutan.

**KETIGA** : Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang dibatalkan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Tulang Bawang dan/atau DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak dapat menerima Keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati Tulang Bawang dan/atau DPRD Kabupaten Tulang Bawang dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Juni 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala.